



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 46 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Danau Tempe pasca Revitalisasi dan beroperasinya bendung gerak menyebabkan terjadinya peningkatan volume ketinggian air pada permukaan Danau Tempe dan berdasarkan hasil Pelelangan Danau Tempe Tahun 2022 pada tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil tidak maksimal.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha yang intinya disebutkan Penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Tanah ex Danau Tempe/ Pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12/PER-BUP/VI/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Perairan Umum dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2013 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 12 /PER-BUP/VI/ 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Perairan Umum dan Tappareng SalaE yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Ex Danau Tempe/Pallawang dan Tappareng Salae yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng
- (2) Objek Retribusi yaitu Pemakaian Ex Danau Tempe/ Pallawang.
- (3) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menikmati kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Retribusi Pemakaian Tanah dan Danau.
 2. Retribusi Pemakaian ex Danau Tempe/ Pallawang dan Tappareng Salae yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng di tetapkan sebagai berikut :
 - a. Besarnya tarif / sewa danau tempe berdasarkan hasil pelelangan masing-masing bagian danau tempe.
 - b. Struktur dan besarnya tarif minimal nilai pelelangan danau tempe sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan sebagai berikut :

NO	NAMA PALLAWANG	LUAS (Ha)	TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	TEBBUE/ MALLAWAE	40	70.000.000	35.000.000
2.	ALADIE	77	15.000.000	10.000.000
3.	LOMPO MANIANG	46	30.000.000	30.000.000
4.	PENGAE	59	15.000.000	10.000.000
5.	ANNUNG LEBBAE	43	13.000.000	10.000.000
6.	BENTENGE	28	20.000.000	10.000.000
7.	MANGGALUNGE	169	50.000.000	25.000.000
8.	PAWARE'E	141	75.000.000	35.000.000
9.	UJUNG ALUPPANG	118	47.000.000	25.000.000
10.	SEPA BAKKE	96	55.000.000	40.000.000
11.	TOPAGOLING	50	50.000.000	25.000.000
12.	LOMPO MANORANG	56	66.000.000	30.000.000
13.	ONGKOE	413	85.000.000	40.000.000

- c. Mekanisme penarikan retribusi tarif / sewa danau tempe yang tidak terjual Setelah pelelangan Danau dapat dilakukan kemudian dengan sistem kerjasama pengelolaan dan Pemanfaatan oleh instansi teknis yang membidangi perikanan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 Mei 2023
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUSRIADI, SH.MM

